

MULTISISTEM SILVIKULTUR SOLUSI KEBANGKITAN INDUSTRI KEHUTANAN

Oleh:

Agung Priyo Sarjono

PT. Kertas Nusantara

PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 adalah perayaan ke-100 tahun (satu abad) Hari Kebangkitan Nasional. Alangkah besar nilainya apabila dalam memaknai peringatan satu abad kebangkitan nasional kita dapat berbuat sesuatu untuk kemaslahatan bagi bangsa dan negara baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Lokakarya Nasional "Penerapan Multisistem Silvikultur Pada Pengusahaan Hutan Produksi Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Dan Pemantapan Kawasan", merupakan upaya nyata dari Rimbawan untuk memaknai peringatan satu abad Kebangkitan Nasional.

Isu penting yang berulang muncul dan menghiasi *headline* media massa akhir-akhir ini, yang terkait dengan sektor kehutanan khususnya dan kehidupan nasional pada umumnya, antara lain : bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pemanasan global dll), penebangan liar maupun kebangkrutan industri kehutanan, kemiskinan & pengangguran jelas telah menjadi keprihatinan *Corp* Rimbawan. Adalah menjadi tugas para Rimbawan untuk dapat bersama-sama mencari solusi terhadap isu-isu negatif di sektor kehutanan serta sekaligus membangkitkan kembali peran sektor kehutanan dalam memberikan sebesar-besarnya manfaat, baik manfaat ekonomi, lingkungan maupun sosial. Dalam konteks global, yaitu tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan, peran sektor kehutanan sangat mungkin, mengingat bahwa sumber daya yang dikelola bersifat dapat diperbaharui (*renewable resources*).

Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah mencapai masa keemasan, dengan mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tinggi. Kondisi ekonomi Indonesia belakangan ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Momentum Kebangkitan Nasional merupakan momentum yang strategis dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasional.

Sektor kehutanan merupakan sektor yang berperan penting dalam pencapaian masa keemasan perekonomian nasional guna menunjang kelangsungan pembangunan nasional untuk kesejahteraan & kemakmuan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, UU Nomor 5 Tahun 1967 dan UU Nomor 41 Tahun 1999. Ketika itu, industri kehutanan Indonesia mampu berperan sebagai *market leader* produk kayu di pasar global dan mengantarkan sektor ini menjadi sektor andalan dalam menunjang perolehan devisa bagi negara dengan memberikan kontribusi perolehan devisa tertinggi diluar migas.

Namun dalam satu dekade terakhir, kinerja sektor industri kehutanan mengalami kemerosotan yang *significant* karena penurunan kapasitas pasokan bahan baku industri akibat degradasi sumberdaya hutan. Faktor penyebab utamanya adalah adanya *mal-praktek illegal logging* & kebakaran hutan serta kegiatan pengelolaan hutan yang tidak memenuhi kaidah pengelolaan hutan secara lestari (*unsustainable forest management*). Akibatnya terjadi penurunan produktivitas hutan, sehingga diperlukan strategi untuk kembali meningkatkan produktivitas sumber daya hutan guna meningkatkan kapasitas pasokan bahan baku untuk menopang kebangkitan industri kehutanan nasional.

Key factor dalam implemetasi pengelolaan sumber daya hutan adalah sistem silvikultur. Fakta adanya degradasi sumber daya hutan yang mengakibatkan penurunan produktivitas hutan yang terjadi dewasa ini, mensyaratkan adanya pergeseran penerapan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan. Penerapan satu sistem silvikultur, yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dalam satu unit manajemen pemegang IUPHHK atau KPHP yang terjadi selama ini, perlu dikembangkan menjadi penerapan multi sistem silvikultur.

Selain penerapan sistem silvikultur TPTI, perlu penerapan sistem silvikultur TPTI Intensif, PMUMHM dan Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dalam satu unit manajemen pemegang IUPHHK atau KPHP sesuai karakteristik sumber daya hutan dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Diharapkan dengan adanya penerapan multisistem silvikultur ini dapat mewujudkan kemantapan kawasan serta meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya hutan, yang akan meningkatkan kapasitas pasokan bahan baku industri kehutanan secara lestari, sehingga akan mendorong kebangkitan industri kehutanan Indonesia. Mengingat industri kehutanan nasional merupakan industri yang berbasis pada sumber daya alam (*resources base industry*).

PENGLOLAAN HUTAN INDONESIA

Sejarah Kelola Hutan Indonesia

Pengelolaan hutan Indonesia sebagai sumber devisa atau pendapatan bagi negara telah dilakukan sejak penjajahan Belanda. Ketika itu konsentrasi pengelolaan hutan baru dilakukan di Pulau Jawa dalam skala kecil dan terbatas. Pengelolaan hutan dalam skala besar dan luas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia baru dilakukan pada awal masa orde baru. Bentuk kelola hutan yang diberikan oleh pemerintah ketika itu berupa konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 berubah menjadi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Perkembangan kegiatan investasi di sektor kehutanan semakin pesat setelah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berbagai insentif dan kemudahan diberikan pada investor, sehingga saat itu investasi sektor kehutanan berkembang sangat pesat dan memberikan devisa yang cukup besar.

Babak baru pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kini sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 bernama Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), telah dirintis pada akhir tahun 1980-an. Kebijakan pembangunan HTI secara resmi dilakukan setelah dikeluarkannya PP Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Hutan Tanaman Industri. Program pengembangan HTI pada waktu itu dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan pasokan kayu dari hutan alam yang telah mulai menurun produktivitasnya dan seiring dengan itu, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) juga dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan dan pembangunan industri bubur kertas (*pulp*) yang ketika menunjukkan potensi pasar yang sangat prospek.

Pada era pertengahan tahun 1990-an, terjadi eskalasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, disamping pola HPH & HTI yang sudah ada. Selanjutnya keikutsertaan masyarakat dalam mengelola hutan diwadahi dalam bentuk *Social Forestry (SC)*, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (di dalamnya mengakomodasi Hak Ulayat), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat yang baru saja diluncurkan oleh Departemen Kehutanan.

Sistem Kelola Hutan Indonesia

Pada awal kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia yang dilakukan pada tahun 1967-an, potensi hutan Indonesia masih sangat tinggi. Hampir semua kawasan hutan ketika itu merupakan hutan perawan (*virgin forest*) dengan potensi kayu yang sangat tinggi dan sangat produktif. Karena potensi kayu dan produktivitas yang tinggi tersebut, maka sistem silvikultur yang digunakan saat itu bersifat monosistem silvikultur yaitu sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI). Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan sistem silvikultur TPI menjadi sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) untuk HPH (IUPHHK-HA). Sedangkan untuk HTI (IUPHHK-HT) menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan. Namun demikian unit kelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hutan Tanaman Industri tersebut hanya menggunakan satu sistem silvikultur (monosistem silvikultur).

Memasuki akhir tahun 1990-an seiring dengan terjadinya degradasi hutan yang tinggi dan menurunnya produktivitas sumber daya hutan, mulai dikembangkan sistem silvikultur yang bersifat intensif untuk pengelolaan hutan yang kurang produktif. Akhirnya pada sekitar awal tahun 2005-an dilakukan uji coba penerapan sistem silvikultur intensif, yang kemudian dikenal dengan TPTI Intensif atau Silin (Silvikultur Intensif) pada areal yang kurang produktif, baik bekas tebangan atau bekas kebakaran hutan ringan sampai dengan sedang.

Seiring dengan perkembangan kondisi hutan Indonesia yang mengalami degradasi sumber daya hutan yang cukup tinggi yang diiringi dengan penurunan produktivitasnya serta adanya kondisi hutan pada unit manajemen yang beragam potensi dan produktivitasnya, maka dipandang perlu untuk diterapkan multi sistem silvikultur yang di dalamnya mencakup sistem silvikultur yang intensif seperti diantaranya TPTI-Intensif atau dikenal dengan Silin (Silvikultur Intensif),

Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM) dll. Adapun perangkat regulasi yang mendasari penerapan multisistem silvikultur, diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6 Tahun 2007.

Potensi Hutan Indonesia

Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazilia dan Zaire. Hutan hujan tropis (*tropical rain forest*) Indonesia memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) baik flora maupun fauna sebagai sumber kekayaan *biodiversity* dunia yang merupakan modal dasar pembangunan nasional. Luas kawasan hutan & perairan Indonesia sesuai fungsinya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang dilakukan sebagai penjabaran dari UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, disajikan pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan & Perairan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan.

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	31.604.032,02	21,12
2	Hutan Suaka Alam & Konservasi	23.304.017,57	17,00
3	Taman Buru	233.814,90	0,17
4	Hutan Produksi		
	a. Tetap	36.649.918,43	26,73
	b. Terbatas	22.502.724,26	16,41
5	Hutan Produksi Konversi	22.795.961,00	16,63
	Jumlah	137.090.468,18	100,00

Sumber : Badan Planologi, Departemen Kehutanan, Jakarta (2006).

Hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengedalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah.

Hutan Suaka Alam berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman flora, fauna & ekosistem serta berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Pada kedua fungsi kawasan hutan ini tidak dilakukan kegiatan produksi kayu.

Kegiatan produksi kayu di lakukan di Hutan Produksi untuk mendorong perolehan devisa guna mendukung pembangunan nasional. Kegiatan produksi kayu dilakukan dengan sistem Tebang Pilih pada kelas diameter 50 cm-up untuk Hutan Produksi (HP) dan atau 60 cm-up untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT). Pola tebang pilih ini akan memberikan ruang tumbuh yang cukup bagi formasi

tegakan berdiameter kecil yang secara alamiah mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menyerap CO₂ dan melepas O₂ yang sangat baik bagi lingkungan.

Sedangkan Kawasan Hutan Produksi Konversi merupakan areal kawasan budidaya kehutanan yang dicadangkan untuk kegiatan budidaya non kehutanan. Sebagai antisipasi terhadap kebutuhan areal bagi kegiatan pembangunan sektor lain, seperti : sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pengembangan wilayah, pemukiman, transmigrasi serta sektor-sektor lainnya.

INDUSTRI KEHUTANAN (PERKAYUAN)

Kontribusi Industri Kehutanan

1. Nilai Investasi & Tenaga Kerja Sektor Kehutanan

Kiprah sektor kehutanan dalam pembangunan nasional dimulai sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua UU ini berhasil menarik investor untuk melakukan investasi di sektor kehutanan. Hingga saat ini nilai investasi sektor kehutanan telah mencapai nilai US\$ 27,27 Milyar (MPI, 2007) dan menyerap total tenaga kerja sebanyak 3.845.150 jiwa (MPI, 2007), dengan rincian tenaga kerja langsung sebesar 2.345.150 jiwa dan tenaga kerja tidak langsung diperkirakan sebesar 1.500.000 jiwa. Apabila masing-masing tenaga kerja menanggung 3 jiwa, maka sektor kehutanan telah memberikan penghidupan bagi 15.380.600 jiwa masyarakat Indonesia. Apabila jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah sebesar 225.000.000 jiwa, maka sekitar 6,94% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor kehutanan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan telah memberikan kontribusi yang sangat *significant* dalam pembukaan peluang usaha & kesempatan kerja serta nilai investasi yang cukup besar untuk menggerakkan perekonomian nasional. Nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan disajikan pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Nilai Investasi & Tenaga Kerja Terserap Sektor Kehutanan

Jenis Industri	Nilai Investasi (Milyar US\$)	Jumlah Tenaga Kerja Terserap (Jiwa)
HPH	2,99	922.836
HTI	2,99	307.612
<i>Plymill</i>	3,27	115.354
Adhesif	0,27	76.903
<i>Sawmill & Woodworking</i>	1,09	615.224
<i>Pulp & Paper</i>	15,57	307.612
<i>Furniture</i>	0,82	769.030
Pertukangan & Pengrajin	0,27	730.579
Total	27,27	3.845.150

Sumber : MPI (2007)

2. Nilai Ekspor Sektor Kehutanan

Disamping telah menarik investasi yang cukup besar dan membuka lapangan kerja & kesempatan usaha bagi rakyat Indonesia, sektor kehutanan telah memberikan kontribusi dalam perolehan devisa yang cukup signifikan dan sebagai penghasil devisa tertinggi selain minyak bumi dan gas alam. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional disajikan pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Periode Tahun 1997 s/d 2006.

Tahun	Produk Domestik Bruto (Milyar Rupiah)	Produk Domestik Bruto Nasional (Milyar Rupiah)	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDB Nasional (%)
1997	7.189,8	433.245,6	1,66
1998	6.580,7	376.375,1	1,75
1999	6.288,1	379.353,2	1,66
2000	16.343,0	1.389.769,9	1,18
2001	16.738,1	1.440.405,7	1,16
2002	17.125,4	1.505.216,4	1,14
2003	17.213,7	1.577.171,3	1,09
2004	17.433,8	1.656.516,8	1,05
2005	17.176,9	1.750.656,1	0,98
2006	16.784,1	1.846.654,9	0,91

Sumber : Biro Pusat Statistik (2007)

Selama ini berbagai kalangan menilai bahwa sektor industri tekstil & produk tekstil sebagai penyumbang devisa terbesar non migas. Hal ini didasarkan pada perolehan devisa bruto. Apabila diperhitungkan berdasarkan devisa netto, dengan mengeluarkan kandungan impor-nya, maka devisa netto sektor kehutanan lebih tinggi dibandingkan sektor industri tekstil & produk tekstil, mengingat kandungan impor sektor tekstil & produk tekstil cukup tinggi.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terdapat kecenderungan penurunan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Hal ini disebabkan dengan adanya degradasi sumber daya hutan yang mengakibatkan penurunan kualitas & produktivitas hutan Indonesia, yang bermuara pada penurunan kapasitas pasokan log sebagai bahan baku industri dan berakibat pada penurunan kinerja ekspor produk industri kehutanan nasional.

Permasalahan Industri Kehutanan

Pasokan Bahan Baku

1. Kondisi Yang Ada

Faktor mendasar penyebab menurunannya kinerja industri kehutanan adalah degradasi sumber daya hutan yang menyebabkan penurunan produktivitas hutan yang berdampak pada penurunan pasokan bahan baku industri. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal RLPS, Dephut (2006), hingga tahun 2006 luas lahan sangat kritis mencapai seluas 47.610.080,86 Ha, lahan kritis seluas 23.306.233,01 Ha dan lahan agak kritis seluas 6.890.566,91 Ha. Sehingga total lahan kritis di Indonesia mencapai 77.806.880,78 Ha atau sebesar 56,76% luas total kawasan hutan Indonesia. Luasan lahan kritis ini mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Akibat terganggunya sektor hulu, maka mengakibatkan penurunan kinerja industri kehutanan sebagai sektor hilir yang signifikan.

Faktor penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia antara lain pengelolaan hutan yang tidak memenuhi kaidah pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan yang telah berlangsung selama 4 (empat) dasa warsa yang lalu, cukup memberikan kontribusi terjadinya degradasi sumberdaya hutan yang berakibat menurunnya produktivitas sumber daya hutan pada daur selanjutnya. Faktor lain adalah adanya mal-praktek *illegal logging* yang mendorong terjadinya degradasi sumber daya hutan. Puncak maraknya *illegal logging* terjadi pada awal reformasi.

Faktor penting lain yang turut mendorong percepatan degradasi sumber daya hutan adalah kebakaran hutan. Dalam catatan sejarah kehutanan Indonesia, musibah kebakaran senantiasa mengiringi hutan Indonesia. Berbagai faktor penyebab kebakaran hutan Indonesia berupa kandungan batu bara di bawah tegakan hutan, kekeringan yang panjang (*el-nino*) di daerah tropis hingga kecerobohan masyarakat telah mengantarkan Indonesia sebagai negara yang tinggi intensitas kebakarannya. Musibah kebakaran hutan Indonesia terbesar terjadi pada periode tahun 1997-1998. Musibah tersebut yang telah melalap jutaan hektar hutan Indonesia.

Mengingat tingginya tingkat degradasi hutan di Indonesia yang mengakibatkan menurunnya produktivitas sumber daya hutan Indonesia, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas hutan Indonesia agar mampu memasok bahan baku industri secara optimal. Pendekatan mendasar yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan adalah penerapan multi sistem silvikultur yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi riil sumber daya hutan yang ada, termasuk diantaranya penerapan silvikultur intensif baik TPTI Intensif, THPB maupun PMUMHM dalam satu unit pemegang IUPHHK atau KPHP.

2. Upaya Peningkatan Pasokan Bahan Baku

Penerapan multisistem silvikultur merupakan solusi terhadap kondisi riil sumber daya hutan saat ini yang telah menurun produktivitasnya. Kecenderungan luas kawasan hutan yang tidak produktif dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam perspektif unit manajemen pengelola hutan, penerapan multisistem silvikultur ini sangat relevan dengan kondisi hutan yang dikelolanya yang cenderung beragam tingkat produktivitasnya. Sehingga perlunya dilakukan penerapan multi sistem silvikultur sesuai dengan *site specific* berdasarkan analisis makro dan analisis mikro.

Penerapan multisistem silvikultur disamping merupakan solusi peningkatan produktivitas hutan, juga mendorong terciptanya kepastian dan kemantapan kawasan hutan. Sebab apabila kawasan hutan tidak produktif tidak dilakukan pengelolaan, maka dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan, seiring dengan *euforia* otonomi daerah yang terjadi saat ini. Pengelolaan hutan yang tidak atau kurang produktif sangat memungkinkan dikelola dengan multi sistem silvikultur akan membangun kepastian dan kemantapan kawasan serta menghindari upaya alih fungsi kawasan hutan.

Seiring dengan semakin terbatasnya areal hutan dan semakin berkembangnya investasi di sektor kehutanan, mendorong upaya untuk melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, termasuk pada areal hutan yang kurang & tidak produktif. Adanya perangkat regulasi yang mendasari penerapan multi sistem silvikultur, antara lain : UU Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 34 Tahun 2002, Keputusan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2008 jo. PP No. 6 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6 Tahun 2007, merupakan daya tarik dan peluang investasi bagi para investor sekaligus solusi terhadap kondisi hutan yang tidak seragam produktivitasnya. Sesungguhnya kebijakan penerapan multisistem silvikultur yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan bukan gagasan baru. Setidaknya pada awal tahun 1993, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 149/Kpts-II/1993 tentang Perpanjangan PT. ITCI, yang intinya adalah : "..... disamping melaksanakan sistem silvikultur TPTI, perusahaan dibenarkan menggunakan sistem silvikultur THPB apabila dipandang perlu dalam rangka merehabilitasi areal kosong atau tidak produktif melalui *project proposal* atau Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) yang disahkan oleh Departemen Kehutanan".

Prospek & Hambatan Pasar

Dalam implementasinya, multisistem silvikultur juga menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari, yang mencakup kelestarian fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Sebagai regulator, Departemen Kehutanan juga telah menyiapkan *instrument* berupa kriteria & indikator pengelolaan hutan produksi lestari pada tiap-tiap sistem silvikultur yang akan diterapkan, sehingga hasil hutan kayu yang dihasilkan pada hutan produksi memenuhi kaidah kelestarian. Pada konstelasi pasar lokal, regional maupun global, sejauh ini tidak

mempermasalahkan penerapan multisistem silvikultur dalam pengelolaan hutan produksi. Karena penerapan multisistem silvikultur juga mengadopsi kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Yang menjadi *concern* pasar adalah produk hasil hutan yang dihasilkan berkelanjutan dan bersifat ramah lingkungan.

Hambatan pemasaran lebih bernuansa pada persaingan bisnis dan bukan pada aspek teknis semata. Berbagai kampanye negatif (*black campaign*) dilakukan oleh negara-negara competitor dengan menggunakan NGO internasional, seperti *Global Forest & Trade Network North America-WWF*, *Green Peace* dll. Hal ini dilakukan untuk membatasi hingga memboikot industri kehutanan Indonesia, dengan menggunakan isu-isu lingkungan, diantaranya konversi areal hutan untuk pembangunan hutan tanaman, *unsustainable timber estate management* dan *unsustainable log supply* serta mensaratkan adanya sertifikat *CoC (Chain of Custody)* terhadap bahan baku yang digunakan oleh industri (*pulp*) dari Indonesia.

Departemen Kehutanan sebagai pemegang otoritas kebijakan pembangunan hutan Indonesia berketetapan tidak akan pernah melakukan kebijakan konversi hutan produksi baik pada HPH maupun HTI. Alokasi konversi hutan untuk keperluan pembangunan sektor lain telah dicadangkan pada Hutan Produksi Konversi (HPK). Kegiatan pengelolaan hutan, khususnya pembangunan HTI diproyeksikan dilakukan pada areal hutan tidak produktif & areal kosong untuk meningkatkan produktivitasnya, dengan tidak melakukan konversi hutan, karena tidak merubah fungsi hutan dan tetap sebagai hutan produksi.

KESIMPULAN

1. Momentum satu abad Kebangkitan Nasional merupakan momentum yang sangat strategis dalam rangka membangun kembali kebangkitan industri kehutanan nasional. Sektor industri kehutanan memberikan kontribusi yang *significant* dalam menunjang perolehan devisa sebagai sumber devisa tertinggi diluar migas dan menjadi sektor andalan dalam menunjang perolehan devisa bagi negara untuk pembangunan nasional.
2. Pendekatan kebangkitan industri kehutanan nasional dilakukan dengan cara membangun sektor hulu guna menopang industri kehutanan, berupa peningkatan produktivitas sumber daya hutan yang telah mengalami degradasi akibat kebakaran hutan, *illegal logging* dan praktek-praktek pengelolaan hutan yang kurang memenuhi kaidah pengelolaan hutan lestari (*unsustainable forest management*).
3. Pendekatan peningkatan produktivitas sumber daya hutan dilakukan dengan cara penerapan multisistem silvikultur, meliputi : TPTI, TPTI Intensif, PMUNHM, THPB dll pada unit manajemen pemegang IUPHHK atau KPHP sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 34 Tahun 2002, Keputusan Menteri Kehutanan No. 30 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2008 jo. PP No. 6 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6 Tahun 2007.

4. Pasar diyakini dapat menerima hasil hutan dari penerapan multisistem silvikultur, sebab penerapan multisistem silvikultur juga mengadopsi trilogi pengelolaan hutan secara lestari, yaitu kelestarian fungsi ekologi, kelestarian fungsi ekonomi dan kelestarian fungsi sosial.
5. Secara konseptual pembangunan kehutanan nasional, baik pada hutan alam (IUPHHK-HA) maupun pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) dengan didukung berbagai sistem silvikultur yang ada, berada pada *right track* menuju *sustainable forest management* dan bersifat *renewable* walaupun dalam implementasinya masih perlu pembenahan.